

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3>

Diterima: 28/02/2022, Diperbaiki: 02/03/2022, Diterbitkan: 03/03/2022

PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)

Keling Dapit

Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Email: kelingdapit43@gmail.com**Corresponding Author: Keling Dapit**

ABSTRACT

The Police Code of Ethics and Discipline is a guideline how to act and the behavior of Polri personnel as stated in Article 18 paragraph (2) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In its implementation, it is undeniable that there has been wrong behavior by members of the National Police, so it is necessary to enforce a code of ethics and discipline by the Provos Unit at the Polres level as regulated in Article 12 paragraph (2) of Perkap Number 2 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Resort Police Level. And the Sector Police. This is because the behavior of violating the code of ethics and discipline carried out by members of the National Police in addition to having an impact on the internal police also affects public trust. the enforcement of the code of ethics and discipline against members of the police who commit criminal acts by the profession and security section is carried out after completing the criminal justice process, by holding a KEPP trial to determine sanctions for suspected violators including forms of criminal acts committed related to the subsequent membership status of the Police. the obstacles in enforcing the code of ethics and discipline by the professional section and securing the members of the National Police who commit criminal acts include internal obstacles, namely if PTDH is carried out there will be a shortage of personnel at the West Pasaman Police. Furthermore, the external constraint is that if PTDH is not carried out, it will adversely affect public trust in the Polri institution. the efforts of the profession and security section in overcoming obstacles to enforcement of the code of ethics and discipline against members of the police who commit criminal acts are in imposing sanctions on suspected violators being given the opportunity to remain as members of the National Police and monitoring by the Provos Unit in order to foster suspected violators to comply with the disciplinary regulations of members. Polri as stipulated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police.

Keywords: Code of Ethics, Police, Profession, Crime

ABSTRAK

Kode etik dan disiplin Polri merupakan pedoman bertindak serta perilaku Insan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri terjadi perilaku salah oleh anggota Polri, sehingga diperlukan adanya penegakan kode etik dan disiplin oleh Unit Provos pada tingkat Polres sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perkap Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. Sebab perilaku melanggar kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri disamping berdampak pada internal Polri juga terhadap kepercayaan masyarakat. Penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan setelah proses peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap dengan dilaksanakannya Sidang Kode Etik Polri untuk mempertimbangkan layak atau tidak mengemban tugas atau profesi Kepolisian. Selanjutnya terduga pelanggar dijatuhi hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Provos serta jajaran pimpinan sampai dapat diberikan kembali hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi atau langsung dilakukan PTDH apabila terbukti terduga pelanggar sudah tidak dapat dilakukan pembinaan. Kendala dalam penegakan kode etik dan disiplin oleh seksi profesi dan pengamanan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana meliputi kendala internal yaitu apabila dilakukan PTDH maka terjadi kekurangan personil pada Polres Pasaman Barat. Selanjutnya kendala eksternal yaitu apabila tidak dilakukan PTDH maka berpengaruh buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Upaya seksi profesi dan pengamanan dalam mengatasi kendala penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana adalah dalam menjatuhkan sanksi terhadap terduga pelanggar diberikan kesempatan untuk tetap menjadi anggota Polri dan monitoring oleh Unit Provos guna membina terduga pelanggar untuk menaati peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kode Etik, Polri, Profesi, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Berangkat dari tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Maka negara membentuk pertahanan melalui sistem pertahanan dan keamanan baik luar negeri maupun dalam negeri. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Polri sebagai institusi yang bertanggungjawab atas keamanan dalam negeri perlu mempersiapkan personelnya untuk mampu mengantisipasi perkembangan yang sangat dinamis. Melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut juga disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian, yang menyebutkan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan Kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan

Kode etik profesi kepolisian harus didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa peraturan disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertip kehidupan anggota polri. Disini dikatakan bahwa peraturan anggota disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota Polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, artinya ketentuan atau pedoman perilaku setiap anggota Polri.

Berdasarkan penelitian terhadap laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri pada Polres Pasaman Barat atas nama

¹Huruf b Pada Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Brigadir Suhendri, Nrp 85121521, Jabatan Basitipol, Kesatuan Polres Pasaman Barat, berupa tidak masuk dinas sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019, yang kalau dihitung sudah 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja berturut-turut, tanpa ada meminta izin ataupun memberitahukan kepada pimpinannya apa alasannya tidak masuk dinas dan di dalamnya terdapat 4 hari mulai tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 merupakan hari siaga I guna menjamin kesiapsiagaan satuan Polri dalam menghadapi pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu tahun 2019.

Hal tersebut diketahui pada saat Irwandianto selaku Ba Hartib Si Propam Polres Pasaman Barat yang setiap harinya melakukan pengecekan terhadap kehadiran anggota Polres Pasaman Barat pada saat melaksanakan apel pagi, apel siang maupun apel kegiatan lainnya. Sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019, hasil rekap absen Brigadir Suhendri tidak ada keterangan (TK).²

Selanjutnya Irwandianto menanyakan kepada atasannya yaitu Kasi Tipol namun Kasi Tipol juga tidak mengetahui apa keterangannya. Irwandianto selalu berupaya mencari dimana keberadaan Brigadir Suhendri dan menghubungi nomor Hpnya namun tidak aktif, dan setiap kegiatan pencariannya selalu didokumen tasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja kepada pimpinan. Dari laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Propam Polres Pasaman Barat dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Pemeriksaan pendahuluan diawali dengan melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut, anggota Polri yang berdasarkan bukti yang cukup melakukan pelanggaran disiplin dapat diberhentikan sementara dari jabatannya serta tidak boleh dimutasikan dan tidak mengikuti pendidikan pengembangan karier sampai adanya rekomendasi rehabilitasi dari fungsi Propam.³

Pada tanggal 16 April 2019 dilakukan pencarian terhadap Brigadir Suhendri yang sudah lebih 30 hari kerja tidak masuk dinas Tanpa Keterangan (TK) sesuai dengan Surat Perintah Waka Polres Pasaman Barat Nomor:SPRIN/ 11/IV/2019/PROPAM, tanggal 15 April 2019, dan dibuatkan berita acara pencariannya yang mana Brigadir Suhendri didatangi kerumahnya namun tidak ada atau tidak ditemukan. Pada tanggal 20 April 2019 dibuatkan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan dan Surat Perintah petunjuk Akreditor dari Bapak Kapolres Pasaman Barat.

Kemudian Seksi Propam Polres Pasaman Barat melakukan pemeriksaan terhadap Brigadir Suhendri serta saksi-saksi terkait pelanggaran tersebut. Adapun saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:⁴

²Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

³Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

⁴Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

- (1) Pada tanggal 24 April 2019 dilakukan BAP kepada saksi Brigadir Irwandianto jabatan Ba Hartib Si Propam Polres Pasaman Barat sebagai saksi yang melakukan rekap absensi Brigadir Suhendri yang TK lebih 30 hari kerja secara berturut-turut serta Berita Acara Sumpahnya.
- (2) Pada tanggal 24 April 2019 dilakukan BAP kepada saksi Aiptu S. Hariyanto jabatan Kasi Tipol Polres Pasaman Barat sebagai saksi yang merupakan atasan Brigadir Suhendri di Si Tipol Polres Pasaman Barat serta Berita Acara Sumpahnya.
- (3) Pada tanggal 24 April 2019 dilakukan BAP kepada saksi Aipda Boy Martion jabatan Paur Rapkum Subagkum Bag Sumda Polres Pasaman Barat namun diperbantukan di Si Tipol sebagai saksi yang merupakan rekan kerja Brigadir Suhendri di Si Tipol Polres Pasaman Barat serta Berita Acara Sumpahnya.
- (4) Pada tanggal 06 September 2019 dilakukan BAP kepada saksi saudari Eni Faiza yang merupakan istri sah dari Brigadir Suhendri sesuai dengan Surat Panggilan: S.Pgl/15/IX/2019/Propam, tanggal 03 Maret 2020 serta Berita Acara Sumpahnya.

Selanjutnya, penyidik Seksi Propam Polres Pasaman Barat mengamankan barang bukti yang terkait pelanggaran. Adapun barang bukti tersebut adalah 37 (tiga puluh tujuh) lembar daftar absen terduga pelanggar dari hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 April 2019, yang mana didalam daftar absen tersebut terduga pelanggar Brigadir Suhendri tidak ada keterangannya (TK). 1 (satu) rangkap Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor: STR/140/IV/OPS.1.1.1/2019, tanggal 16 April 2019 tentang Jajaran termasuk Satker Mapolda Sumbar dinyatakan dalam status tingkat siaga I sehubungan Pemilu tahun 2019.

Menurut Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengembalian fungsi pembinaan hukum.

Pada Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri di bidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengembalian fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.

Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 dilaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) terhadap Brigadir Suhendri yang dipimpin Bapak Waka Polres Pasaman Barat Kompol Albert Zai, S.I.K.,M.H dan dihadiri oleh Para Kabag, Para Kasat, KBO dan Kasi Polres Pasaman Barat dengan kesimpulan bahwa Brigadir Suhendri tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri.

Pada tanggal 13 Januari 2020 dilakukan pemberkasan perkara Nomor: BP3KEPP/01/I/2020/SI Propam dan dikirimkan kepada Bidkum Polda Sumbar untuk meminta

pendapat dan saran hukum perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri an. Brigadir Suhendri, sehingga keluarlah surat pendapat dan saran hukum Brigadir Suhendri yang ditandatangani oleh Kabidkum Komisaris Besar Polisi Nina Febri Linda, S.H., M.H yang menyarankan agar Ka dapat melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada kesempatan pertama.

Selanjutnya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar Brigadir Suhendri dengan putusan Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terduga pelanggar atas nama Suhendri dan dikuatkan dengan barang bukti, maka pada sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Brigadir Suhendri, dapat didapatkan fakta-fakta bahwa benar Suhendri sejak tahun 2015 berdinasi di Polres Pasaman Barat dan 2 (dua) kali melakukan pelanggaran disiplin dalam masa pengawasan sampai melakukan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta sampai proses perkara dan proses Sidang KKEP dilaksanakan, Brigadir Suhendri dalam keadaan sehat, maka terhadap Brigadir Suhendri telah disangkakan Pasal 21 ayat (3) huruf e Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a PP RI Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Setiap setelah dilakukan pembinaan terhadap Brigadir Suhendri dan sudah sering dilakukan pembinaan, dirinya tetap tidak memperlihatkan perubahan dan kembali tidak masuk dinas dan hal tersebut dilakukannya berulang-ulang, serta masih dalam pengawasan dan masih dalam proses perkara kode etik profesi polri.

Sehingga dengan hasil sidang KKEP, menyatakan bahwa terduga pelanggar Brigadir Suhendri sudah tidak layak lagi untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia karena sudah memperlihatkan perilaku yang tidak mencerminkan lagi sebagai seorang anggota Polri dan kita dari Seksi Propam selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin membinanya namun juga tidak berubah.

Pada tanggal 20 April 2020 dikirimkan Laporan Hasil Sidang KKEP Brigadir Suhendri kepada Kapolda Sumbar. Pada tanggal 08 Mei 2020 dimintakan usulan PTDH Brigadir Suhendri kepada Kapolda Sumbar, sesuai dengan Surat Kapolres Pasaman Barat Nomor: R/105/V/HUK.12.10/2020, tanggal 08 Mei 2020. Berdasarkan keputusan Kapolda Sumatera Barat Nomor: Kep/35/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, terhadap Brigadir Suhendri, Nrp 85121521, Jabatan Basitipol, Kesatuan Polres Pasaman Barat terbukti melanggar Pasal 21 Ayat (3) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sehingga dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Suhendri.

Selanjutnya, terkait laporan polisi nomor LP/09.A/VII/2018/Si Propam, tanggal 16 Juli 2018, Aipda Mario Revelino yang sudah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri berupa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim. Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, sehingga dengan demikian seorang anggota Polri yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana diproses oleh Unit Reskrim Polsek Padang Selatan.⁵

Unit Reskrim Polsek Padang Selatan memberitahukan kepada Propam Polres Pasaman Barat melalui surat dinas bahwa ada anggota Aipda Mario melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diproses oleh Unit Reskrim Polsek Padang Selatan, maka Propam Polres Pasaman Barat juga turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Unit Reskrim Polsek Padang Selatan dan Propam Polres Pasaman Barat bekerjasama dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut sampai kasus tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan pemberkasan. Namun dalam hal Propam melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri, sanksi dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah Aipda Mario selesai menjalani hukuman penjara, terkait laporan polisi nomor LP/09.A/VII/2018/Si Propam, tanggal 16 Juli 2018 yang ditindak-lanjuti oleh Seksi Propam Polres Pasaman Barat dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Pada tanggal 16 Juli 2018 dibuatkan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan dan Surat Perintah petunjuk Akreditor dari Bapak Kapolres Pasaman Barat.

Berdasarkan surat perintah pemeriksaan tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2018 dilakukan pencarian terhadap Aipda Mario Revelino yang sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan Surat Perintah Waka Polres Pasaman Barat Nomor:SPRIN/11/VII/2018/PROPAM, tanggal 17 Juli 2018, dan dibuatkan Berita Acara Pencariannya yang mana Aipda Mario Revelino didatangi kerumahnya. Atas hal tersebut, maka Seksi Propam Polres Pasaman Barat melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Aipda Mario Revelino. Adapun saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:⁶

- (1) Pada tanggal 13 Agustus 2018 dilakukan BAP kepada saksi Aiptu S. Hariyanto jabatan Kasi Tipol Polres Pasaman Barat sebagai saksi yang merupakan atasan Aipda Mario Revelino di Si Tipol Polres Pasaman Barat serta Berita Acara Sumpahnya.

⁵Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

⁶Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

(2) Pada tanggal 2 Agustus 2018 dilakukan BAP kepada saksi Riki Thresia Pgl Riki sebagai saksi Jabatan Penyidik Pembantu Polsek Padang Selatan Kesatuan Polresta Padang serta Berita Acara Sumpahnya.

(3) Pada tanggal 09 Agustus 2018 dilakukan BAP kepada saksi saudari Wahyuni Asnita Pgl Ayu yang merupakan istri sah dari Aipda Mario Revelino serta Berita Acara Sumpahnya.

Pada hari Kamis tanggal 02 September 2019 dilaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Terduga Pelanggar Aipda Mario Revelino. Giat Sidang Dewan Pertimbangan Karir an. Terduga Pelanggar Aipda Mario Revelino dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 bertempat diruang Aula Polres Pasaman Barat dipimpin oleh Bapak Waka Polres Pasaman Barat Kompol Irvan Coa Ampera, SH,MH. Pada tanggal 07 September 2019 dilakukan pemberkasan perkara Nomor: BP3KEPP/01/I/2020/SI Propam dan dikirimkan kepada Bidkum Polda Sumbar untuk meminta pendapat dan saran hukum perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri an. Aipda Mario Revelino, sehingga keluarlah surat pendapat dan saran hukum yang ditandatangani oleh Kabidkum Komisariss Besar Polisi Nina Febri Linda, S.H.,M.H yang menyarankan agar dapat melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada kesempatan pertama.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terduga pelanggar atas nama Aipda Mario dan dikuatkan dengan barang bukti, maka dapat didapatkan fakta-fakta bahwa benar Mario telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri berupa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Mario di Seberang, Kota Padang. Atas hal tersebut Mario dijatuhkan hukuman pidana penjara 10 bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Pdg, dan Mario telah menjalani hukuman tersebut dengan baik.

Sejak berdinasi di Polres Pasaman Barat, Aipda Mario telah 4 (empat) kali melakukan pelanggaran disiplin. Pada tahun 2012 Mario melakukan perkara pelanggaran disiplin berupa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik kepada istri Mario sesuai Keputusan Hukuman Disiplin dengan Nomor: Skep/06/II/2012/Propam, tanggal 29 Februari 2012, dan mendapat hukuman disiplin berupa Penundaan Dik selama 1(satu) tahun dan Penempatan tempat khusus selama 14 (empat belas) hari. Pada tahun 2013 terduga pelanggar atas nama Mario melakukan perkara pelanggaran disiplin berupa tidak masuk dinas sewaktu bertugas di Polsek Talamau sesuai Keputusan Hukuman Disiplin dengan Nomor: Skep/08/VII/2013/Propam, tanggal 30 Juli 2013, dan mendapatkan hukuman disiplin berupa Teguran tertulis, Mutasi bersifat demosi dan Penempatan tempat khusus selama 7 (tujuh) hari. Pada tahun 2013 itu juga Mario melakukan pelanggaran disiplin berupa pada saat pengecekan urinenya positif mengandung narkotika jenis shabu sesuai Keputusan Hukuman Disiplin dengan Nomor: Skep/17/X/2013/Propam, tanggal 8 Oktober 2013 dan mendapatkan hukuman disiplin berupa Tunda kenaikan pangkat selama 2 periode, Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari. Pada tahun 2016 Mario kembali melakukan pelanggaran disiplin yang sama dengan sebelumnya yaitu urinenya positif mengandung narkotika jenis shabu sesuai Keputusan Hukuman Disiplin dengan Nomor Kep/14/II/ 2016/Propam, tanggal 05 Februari 2016 dan mendapatkan hukuman disiplin berupa Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Dengan pertimbangan memperhatikan hasil Laporan Kronologis Perjalanan Dinas setelah Aipda Mario Revelino Nrp 78080425, menjalani Hukuman Pidana di Rutan anak air Padang dan berdinasi kembali di Polres Pasaman Barat yang bersangkutan telah menunjukkan sikap, mental, perilaku, dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi dalam tugas, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran lainnya serta yang bersangkutan mengikuti Ikhtikaf selama 3 (tiga) hari, selesai sholat berjamaah tampil membacakan fidillah-fadillah amalan.

Hasil dari sidang Dewan Pertimbangan Karir (DKP) pada tanggal 08 November 2018 pukul 09.00 Wib yang dihadiri oleh Waka Polres Pasaman Barat Kompol Irvan Coa Ampera, S.H, M.H sebagai Ketua Sidang dan Kabag Ops Polres Pasaman Barat, Kabag Sumda Polres Pasaman Barat, Kasiwas Polres Pasaman barat, Kasi Propam Polres Pasaman Barat, Paur Bankum Bag Sumda Polres Pasaman Barat yang pada umumnya menyatakan bahwa Aipda Mario Revelino Nrp 78080425 Jabatan Kasi Tipol (Sekarang Ba Subbag Humas Bag Ops) Polres Pasaman Barat, masih dinyatakan Layak menjadi Anggota Polri.

Terduga pelanggar dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; serta Penempatan tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri di dalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terikat dan sesuai pada Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja sehingga diadakan peraturan disiplin anggota Polri.

Undang-undang juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum internal. dapat dilihat dari adanya tindak pidana maupun ketidaksiplinan kerja yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui sidang disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja. Kesan dari masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka apabila mengacu pada teori kehendak dimana terdapat dua ajaran yang digunakan sebagai tolak ukur terjadinya suatu kehendak yaitu sebagai berikut:⁷

1. *Determinisme*, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.
2. *Indeterminisme*, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana... Loc.Cit.*

Dari teori tersebut dapat dilihat seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaknya, maka kehendak atas orang tersebut ialah menimbulkan akibat dari suatu perbuatannya. Akibatnya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa yang dilakukan atas suatu perbuatan tersebut mengkehendaki akan timbulnya suatu akibat tertentu. Terhadap kedua kasus tersebut di atas, maka dalam melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri oleh Brigadir Suhendri berupa tidak masuk dinas dan Aipda Mario berupa penyalahgunaan narkoba, dalam perbuatannya terdapat kehendak dalam melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa terduga pelanggar secara sadar melakukan pelanggaran meskipun dia tahu bahwa itu perbuatan yang menyimpang.

Dimana dapat diketahui bahwa etika merupakan studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan keputusan yang salah dalam tindak perbuatannya. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar telah sesuai dengan ajaran yang digunakan sebagai tolak ukur terjadinya suatu kehendak yaitu aliran *Indeterminisme*, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Terkait teori bekerjanya hukum yang digagas oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang mengatakan bahwa hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Memandang bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang, yaitu berkaitan dengan kualitas materi normatifnya. Apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. Kedua, pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*. Ketiga, perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan.

Dalam kasus ini, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan Seksi Propam Polres Pasaman Barat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang Kode Etik Polri. Adapun Seksi Propam Polres Pasaman Barat melakukan tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri. Dimana dalam beberapa aturan tersebut telah jelas mengatur tentang pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.

Seksi Propam Polres Pasaman Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam dan laporan polisi nomor LP/09.A/VII/2018/Si Propam telah bersikap tegas dalam melakukan tindakan terhadap terduga pelanggar atas nama Brigadir Suhendri dan Aipda Mario Revelino Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat tidak ada mendiskriminasikan antara terduga pelanggar Aipda Mario Revelino dalam penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap kedua pelanggar, Seksi Propam Polres Pasaman Barat bersifat adil dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kedua terduga pelanggar, mempertimbangkan bagaimana perubahan sikap yang ditunjukkan oleh pelanggar setelah melakukan pelanggaran.

Terhadap Brigadir Suhendri telah dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat perbuatannya, dengan pertimbangan bahwa Brigadir Suhendri sudah tidak layak lagi untuk dilakukan pembinaan sebagai anggota Polri karena tidak menunjukkan penyesalan, sedangkan terhadap Aipda Mario masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri karena sikapnya menunjukkan perubahan yang lebih baik saat setelah melakukan pelanggaran. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, Seksi Propam Polres Pasaman Barat telah bersikap tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*.

Selanjutnya, Lawrence Meir Friedman dalam teori penegakan hukum mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum yaitu suatu produk hukum mampu dijalankan atau sebaliknya, struktur hukum meliputi aparat penegak hukumnya mampu menjalankan atau mengaplikasikan suatu produk hukum itu sendiri dan budaya hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat yang berada didalam suatu sistem hukum.

Penegakan hukum oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, menurut peneliti, Seksi Propam sebagai aparat penegak hukum telah bertindak sesuai dengan substansi hukum yaitu aturan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Berdasarkan penelitian pada bab sebelumnya, Seksi Propam Polres Pasaman Barat telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, dimana Seksi Propam berwenang untuk melakukan pembinaan serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat penjatuhan sanksi yang berbeda bagi terduga pelanggar Brigadir Suhendri dan Aipda Mario. Dimana Brigadir Suhendri yang telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri berupa tidak masuk dinas lebih dari 30 hari secara berturut-turut, dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sedangkan terhadap terduga pelanggar Aipda Mario dijatuhi sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; serta Penempatan tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, namun terduga pelanggar tidak dipecat meskipun telah dipidana penjara.

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Terkait laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, dalam hasil sidang menyatakan bahwa Brigadir Suhendri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, dimana setelah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri, terduga pelanggar tidak menunjukkan sikap yang baik atau tidak menunjukkan perubahan maupun menyesali perbuatannya tersebut, sehingga Brigadir Suhendri tidak dapat lagi untuk dibina.

Sedangkan dalam laporan polisi nomor LP/09.A/VII/2018/Si Propam, Aipda Mario yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri berupa penyalahgunaan narkotika, meskipun sudah dipidana, Aipda Mario masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, karena setelah melakukan pelanggaran tersebut, Aipda Mario Revelino Nrp 78080425, menjalani Hukuman Pidana di Rutan anak air Padang dan berdinasi kembali di Polres Pasaman Barat, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap, mental, perilaku, dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi dalam tugas, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran lainnya serta yang bersangkutan mengikuti Ikhtikaf selama 3 (tiga) hari, selesai sholat berjamaah tampil membacakan fidillah-fadillah amalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penegakan hukum oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, maka proses melalui sidang peradilan pidana, kemudian terhadap pelanggar diproses melalui sidang Dewan Pertimbangan Karir dengan mekanisme untuk diputuskan status dalam keanggotaannya. Dalam pelaksanaan penegakan hukumnya Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat telah menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban atau keharusan yang juga dapat disebut sebagai perintah, yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri dan membuat larangan-larangan, yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang diharuskan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka termasuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, dincam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri (SKEP) untuk mempertimbangkan layak atau tidak mengemban tugas atau profesi Kepolisian. Oleh karenanya apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Sidang Kode Etik Polri (SKEP), melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin

dan dalam Pengawasan Provos atau Propam serta jajaran pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi.

Kendala Dalam Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat, yang disampaikan kepada pimpinan Polri, Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian (Yanduan, Yanmas). Unit Provos kemudian menindaklanjuti laporan atau aduan tindak pidana tersebut dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Tidak dapat dipungkiri terdapat kendala-kendala didalam proses penegakan kode etik dan disiplin oleh seksi profesi dan pengamanan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana.

Pelanggaran kode etik dan disiplin merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri sehingga dilakukan penegakan hukum.

Sebelum membahas mengenai kendala dalam penegakan hukum kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat, maka peneliti akan menyajikan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:⁸

1. Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena dalam penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum, yakni fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 42.

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan yaitu berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berkaitan dengan kendala yang ditemui penyidik, berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti menemukan beberapa poin kendala dalam penegakan hukum oleh seksi profesi dan pengamanan terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana.⁹

Apabila satu anggota kelompok profesi berbuat menyimpang dari Kode Etiknya, maka kelompok profesi akan tercemar di mata masyarakat. Dalam hal ini Polisi memerlukan Kode Etik Profesi sendiri, yaitu Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Etika profesi polisi bertujuan agar polisi dapat menjadi penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika.

Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan, memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polres, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap pelanggaran kode etik tersebut, harus dilakukan penegakan hukum bagi pelanggar dengan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik Polri serta menjadi pembelajaran terhadap anggota Polri yang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian harinya. Akan tetapi di sisi lain, apabila dilakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap terduga pelanggar, maka jumlah personil Polri di lingkungan Polres akan berkurang. Dengan minimnya anggota atau personil Polres Pasaman Barat, maka juga akan berdampak pada proses penegakan hukum dalam masyarakat.

⁹Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

Polri sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Apabila masih ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan dilakukan pemecatan terhadap pelanggar tersebut, maka polisi tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga dalam penegakan hukum oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, maka terduga pelanggar atas nama Aipda Mario dijatuhkan sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; serta Penempatan tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut peneliti, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tidak serta merta dijatuhi sanksi berupa pemecatan, hal ini mengingat tidak sedikitnya biaya yang dikeluarkan oleh negara, dimulai dari masa pendidikan sampai dia dilantik menjadi polisi. Masih banyak sanksi yang lebih efektif diterapkan, jika seorang yang telah melakukan pelanggaran tersebut masih dapat dilakukan pembinaan.

Selanjutnya, terkait perubahan regulasi, yang harus diikuti dengan sosialisasi yang memerlukan waktu agar setiap anggota memahami regulasi yang baru. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri sebagaimana aturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multi tafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam penegakan kode etik dan disiplin Polri yang dihadapi oleh SI Propam Polres Pasaman Barat meliputi kendala internal yaitu kendala dalam penegakan kode etik dan disiplin oleh seksi profesi dan pengamanan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana meliputi kendala internal yaitu apabila dilakukan PTDH maka terjadi kekurangan personil pada Polres Pasaman Barat. Selanjutnya kendala eksternal yaitu apabila tidak dilakukan PTDH maka berpengaruh buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Upaya Seksi Profesi Dan Pengamanan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin Polri pada umumnya dilakukan secara preventif maupun represif. Segala bentuk pelanggaran dipandang dari sudut manapun harus diminimalisir dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan bermasyarakat serta mempengaruhi kinerja maupun fungsi Kepolisian Republik Indonesia.

Seksi Propam dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel sering mengalami kendala dalam penegakan hukum terkait kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, namun pihak Seksi Propam tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk pelanggaran agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya.

Mengenai upaya Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi kendala dalam penegakan hukum, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif, karena pencegahan lebih baik dari pemberantasan.¹⁰

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik Polri yang dapat berupa pemberian hukuman terhadap pelanggar tersebut ternyata perlu didukung pula oleh upaya-upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Seksi Propam Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum adalah melakukan upaya preventif yaitu peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan Kode Etik Profesi Polri, pemberian teladan ketaatan terhadap hukum, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan baik dari kedisiplinan serta pendalaman terhadap sisi keagamaan. Meningkatkan fungsi kontrol terhadap anggota Polri pada Polres Pasaman Barat.

Selanjutnya, Seksi Propam Polres Pasaman Barat melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelanggar kode etik dan disiplin Polri, sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Seksi Propam dalam melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelanggar dengan meminta pendapat dan saran hukum kepada Bidkum Polda Sumbar terkait perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti maka dapat dilihat bahwa upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh Si Propam Polres Pasaman barat dalam menyikapi kendala yang ditemukan adalah dengan upaya penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana adalah dalam menjatuhkan sanksi terhadap terduga pelanggar diberikan kesempatan untuk tetap menjadi anggota Polri dan monitoring oleh Unit Provos guna membina terduga pelanggar untuk menaati peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Prompam terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

¹⁰Hasil wawancara dengan Gatot Ibnu Sulendro selaku pemeriksa pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat yang menangani perkara dalam laporan polisi nomor LP/09.A/IV/2019/Si Propam, pada 08 Oktober 2021.

1. Penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan setelah proses peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap dengan dilaksanakannya Sidang Kode Etik Polri untuk mempertimbangkan layak atau tidak mengemban tugas atau profesi Kepolisian. Selanjutnya terduga pelanggar dijatuhi hukuman disiplin dan dalam Pengawasan Provos serta jajaran pimpinan sampai dapat diberikan kembali hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi atau langsung dilakukan PTDH apabila terbukti terduga pelanggar sudah tidak dapat dilakukan pembinaan.
2. Kendala dalam penegakan kode etik dan disiplin oleh seksi profesi dan pengamanan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana meliputi kendala internal yaitu apabila dilakukan PTDH maka terjadi kekurangan personil pada Polres Pasaman Barat. Selanjutnya kendala eksternal yaitu apabila tidak dilakukan PTDH maka berpengaruh buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
3. Upaya seksi profesi dan pengamanan dalam mengatasi kendala penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana adalah dalam menjatuhkan sanksi terhadap terduga pelanggar diberikan kesempatan untuk tetap menjadi anggota Polri dan monitoring oleh Unit Provos guna membina terduga pelanggar untuk menaati peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, Juni-November 2011.

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/01/16192901/polda-sumbar-pecat-23-oknum-polisi-sepanjang-2020>

<https://media.neliti.com/media/publications/10673-ID-penegakan-hukum-kode-etik-profesi-polri-terhadap-anggota-polri-yang-melakukan-ti.pdf>,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

http://eprints.undip.ac.id/24016/1/Agus_Wijayanto.pdf,

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>,

<http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>

http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_PasamanBarat#Batas_Wilayah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri.